

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Akad Bagi Hasil

1. Pengertian Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.¹ bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).²

Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya

¹ Michael Bord, Kamus Indonesia-Inggris Online. (Jakarta: ttp, 2002), hal. 387

² Muhammad, Teknik Perhitungan bagi hasil dan prancing di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 97-99

konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara teknis, konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar profit and loss sharing, *profit sharing* atau *revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

2. Akad-Akad Bagi Hasil Dalam Pertanian

a. *Musaqah*

1. Pengertian *Musaqah*

Secara sederhana *Musaqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.³ Yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya *musaqah*) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenan dengan buahnya.

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang

³ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Prenada Media, Jakarta, 2003), 23

lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Secara etimologi, *al-musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk madinah disebut dengan *al-mu'amalah*. Secara terminologis fiqh, *almusqoh* didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan : “penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu”.⁴

Menurut malikiyah sesuatu yang tumbuh ditanah terbagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktis*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 100

⁵ *Ibid.*, 146

4. Pohon-pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
5. Pohon-pohon yang diambil manfaatnya, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat lainnya.

Dengan demikian akad al-musaqoh adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani pekerja dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa getah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan petani pekerja sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Dengan demikian akad al-musaqoh adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani pekerja dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa getah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan petani pekerja sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

2. Rukun dan Syarat *Musaqoh*

Kerjasama dalam bentuk musaqoh ini berbeda dengan menumpang tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul dari

kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama -sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka sama suka).

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun musaqoh. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qobul dari petan penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.⁶

Sedangkan rukun-rukun musaqoh menurut ulama syafi'iyah ada lima berikut ini:

- a. Shighat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharkh*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan shighat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang berakal dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung dan yang lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut

⁶ Nasrun Haroen, Op.,Cit, Hlm. 283

kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotong cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.

- e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.⁷

3. Hukum-hukum yang terkait dengan Bagi Hasil *Musaqah*

Akad *Musaqah*, menurut ulama fiqh adakalanya sah, jika memenuhi rukun dan syaratnya, dan adakalanya juga fasid, yaitu apabila salah satu syarat dari akad *Musaqah* tidak terpenuhi.

Adapun hukum-hukum yang terkait dengan akad al-musaqoh yang shahih adalah:

- a. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani pekerja.
- b. Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani) Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa.

⁷ Amir Syarifudin, hlm. 243-256.

- c. Akad *Musaqoh* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada petani itu.
- d. Petani pekerja tidak boleh melakukan akad al-musaqoh lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pihak perkebunan (pihak pertama).⁸

4. Berakhirnya Akad Bagi Hasil *Musaqah*

Menurut ulama fiqh, akad musaqah berakhir apabila:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani pekerja itu terkenal sebagai seorang pencuru hasil tanaman dan petani pekerja sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal

⁸ Nasrun Haroen, Op, Cit. Hlm. 286-287

dunia, kedua pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.

Akan tetapi ulama malikiyah menyatakan bahwa akad musaqoh adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada unsur dari pihak petani.⁹

Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa akad musaqoh tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu.¹⁰

Menurut Ulama Hanabilah, akad musaqoh sama dengan akad *al-muzara'ah* yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masingmasing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik kebun dan petani pekerja, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.

5. Hikmah Bagi Hasil *Musaqah*

Istilah mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Karena

⁹ *Ibid.*, 288-290

¹⁰ *Ibid.*, 295

itu, syari'at membolehkan mu'amalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudharib* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah antara modal dan kerja. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.

2. *Muzaroah*

a. Pengertian *Muzaroah*

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman)¹¹. *Muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz, makna yang kedua adalah *al-inbat* makna hakiki makna kedua ini berarti menumbukan.¹²

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunnah rosul menunjukkan dua hal tentang makna *muzara'ah* yakni pertama : kebolehan bermamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai

¹¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 4, PT. Alma' Arif, Bandung, 1996, hlm. 81

¹² Hadi Suhendi, Fiqih Mu'amalah, PT, Raja Grofindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 153

berbuah. Namun sebelum kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus terlebih dahulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedangkan yang lainnya untuk pekerja. Kedua: ketidakbolehan *muzara'ah* dengan menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman lain.¹³

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa *Muzara'ah* sama dengan mukhabarah, menurut Hanafiyah, mukhabarah dan muzara'ah hampir tidak bisa dibedakan, muzara'ah menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharij min al-ard*, sedangkan dalam mukhabarah menggunakan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-arad*, Menurut Hanafiyah belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.¹⁴

¹³ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi'I, al-Umm, Juz III, Dar al-Fikr, Mesir, hlm.12

¹⁴ Hendi Suhendi, Loc.Cit.53

b. Rukun-Rukun *Muzaraah*

Jumhur ulama membolehkan akad muzara'ah, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

1. Penggarap dan pemilik tanah (akid)

Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akid, maka para mujtahid sepakat bahwa akad muzara'ah atau mukhabarah sah apabila dilakukan oleh : seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berihitar.

Jika tidak bisa terselenggara akad muzara'ah atau mukhabarah di atas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini dibolehkan apabila ada izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakat itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah.¹⁵

Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna, yaitu orang tersebut telah dapat dimintai

¹⁵ Sayyid Sabiq, Op. Cit, hlm.115

pertanggungjawaban, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (berakal). Nampak padanya bahwa doirinya telah mampu mengatur harta bendanya.

2. Obyek *muzara'ah* dan *Mukhabarah (ma'qud ilaih)*

Ma'qud ilaih adalah barang yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad.¹⁶ Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Hal-hal yang harus diperhatikan perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah antara lain : untuk apakah tanah

¹⁶ Tengku Muhammad Hasbi As-Shididieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah, Bulan Bintang, Jakarta, 1998, hlm. 23

tersebut digunakan ? apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan, dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam ditanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut. Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap uang sewanya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan prestasi yang akan berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa (penggarap) dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan.¹⁷

3. Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad muzara'ah atau mukhabarah perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.³⁰ Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping untuk bagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

¹⁷ Suwardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 148

4. Ijab dan Qabul.¹⁸

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan Qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad munajjaz akad yang diucapkan seseorang dengan member tahu batasan) maupun qhairu munajjas (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.¹⁹

3. *Mukhabarah*

a. Pengertian *Mukhabarah*

Dalam Fiqih Islami menjelaskan pengertian Mukhabarah adalah paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola.

Syarat bagi hasil *Mukhabarah*, yaitu:

- 1) Bentuk dari hasil panen harus diketahui dengan jelas dalam akad, karena hasil panen tersebut yang akan dijadikan upah.
- 2) Hasil panen adalah milik bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap.

¹⁸ Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, PT. Bina Ilmu, Jakarta, 2001, hlm. 384

¹⁹ Tengku Muhammad Hasbi As-Shididieqy, Op. Cit, hlm. 75

- 3) Kadar dari pembagian hasil panen harus ditentukan, boleh dengan cara setengah, sepertiga, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.
- 4) Pembagian hasil panen ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen.

Berakhirnya Mukhabarah Terdapat beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad mukhabarah, diantaranya yaitu :

- 1) Jangka waktu perjanjian telah habis.
- 2) Salah satu pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap meninggal dunia.
- 3) Adanya uzur yang menyebabkan batalnya akad, yaitu : tanah yang dijadikan objek bagi hasil terpaksa harus dijual, petani penggarap sakit, petani penggarap sudah tidak sanggup menggarap, dan pemilik lahan berkeinginan untuk menggarap lahannya sendiri tanpa bantuan petani penggarap

Hikmah yang didapatkan dari mukhabarah:

- 1) Saling tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap
- 2) Saling memberi keuntungan diantara kedua pihak melalui pembagian hasil panenanya.

- 3) Menghindari adanya lahan yang tidak dimanfaatkan, karena dengan adanya mukhabarah tanah yang tidak dimanfaatkan bisa digarap oleh petani penggarap.

4. Nisbah dalam Bagi Hasil dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhi

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahaibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang di setor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul mal*, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul mal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.²⁰

Dalam penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, bagi hasil bergantung pada proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.²¹

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari *investment rate*,

²⁰ Muhammad, Teknik Perhitungan bagi hasil dan prancing di Bank Syariah, hal. 98- 99

²¹ Nurul Hak, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2011), hal. 113

jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Adapun faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah* serta kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

a. faktor langsung

1) Investment rate

Persentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana

2) Jumlah dana yang tersedia

Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.

3) Nisbah Bagi Hasil (*Profit sharing ratio*)

Salah satu ciri dari pembiayaan *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

b. Faktor tidak langsung

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya disebut dengan *profit sharing*. Sedangkan jika bagi hasil hanya dari pendapatan dan semua biaya ditanggung oleh bank disebut dengan *Revenue sharing*.

2) Kebijakan Akunting

Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh pihak lain. Namun, bagi hasil dipengaruhi oleh kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya.²²

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari Bahasa Yunani *ethos*, dalam bentuk kata tunggal kata tersebut mempunyai banyak arti yaitu padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir. Sementara itu dalam bentuk jamak (ta etha) artinya adalah adat kebiasaan.²³ Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.

Etika Bisnis Etika berasal dari Bahasa Yunani *ethos*, dalam bentuk kata tunggal kata tersebut mempunyai banyak arti yaitu padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir. Sementara itu dalam bentuk jamak (ta etha) artinya adalah adat kebiasaan.²⁴ Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.

²² Muhammad, Teknik Perhitungan bagi hasil dan prancing di Bank Syariah, hal. 99

²³ Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 16

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke dua, 271.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan sesuatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab.²⁵

Sementara bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain bisnis adalah aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.²⁶

Secara sederhana etika bisnis dapat diartikan sebagai studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral, sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut diterapkan ke dalam sistem sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.

Etika Bisnis Islam Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Al- Quran adalah Khuluq. Al- Quran juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan

²⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics, Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 2-3.

²⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

konsep tentang kebaikan: khair (kebaikan), birr (kebenaran), qist (persamaan), ‘adl (kesetaraan dan keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan), ma’ruf (mengetahui dan menyetujui) dan takwa (katakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai shalihah dan tindakan yang tercela disebut sayyi’at.

Dalam khasanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Etika terdapat dalam materi-materi kandungan ayat-ayat Al- Quran yang sangat luas, dan dikembangkan dalam pengaruh filsafat Yunani hingga para sufi. Ahmad Amin memberikan batasan, bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan makna baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada orang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Inilah norma dan etika sebagai hakikat dan ajaran-ajaran Islam dalam ekonomi. Etika merupakan jiwa ekonomi Islam yang membangkitkan kehidupan dalam setiap peraturan dan syariat. Oleh sebab itu, etika atau akhlak adalah hakikat-hakikat yang menempati ruang luas dan mendalam pada akal, hati nurani, dan perasaan seorang muslim.²⁷

Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Ada yang

²⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics, Mengacu Pada Al-Qur’an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, 3.

mengartikan, bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan). Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat diindra), sedang jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.

Dan dalam bahasa agama bisnis dikenal dengan istilah “muamalah”, dan bisnis merupakan bagian dari bentuk pembahasan fikih muamalah. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi juga melaksanakan aktivitas bisnis sebagai kegiatan mendukung dakwah. Bahkan setelah beliau diangkat menjadi Rasulullah pun juga masih menganjurkan umatnya untuk melaksanakan aktivitas bisnis karena AlQuran pun juga menganjurkannya. Misi utama Rasulullah SAW berbisnis adalah untuk memperluas silaturahmi dan syiar Islam, sedangkan laba adalah akibat dari relationship yang diperoleh.²⁸

2. Konsep Dasar Etika Bisnis Islam

Pada hakikatnya Islam merupakan satu agama besar yang telah mengajarkan beberapa konsep dalam etika bisnis islam, diantaranya yaitu:

²⁸ Nur Asnawi, Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan isu-isu kontemporer, 78.

a. kesatuan (*Tauhid*)

Merupakan konsep aqidah yang sangat mendasar yang dapat dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Seperti yang dinyatakan oleh Firman Allah didalam QS Al-An'am ayat 126.

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

Artinya: “Dan inilah jalan Taubatmu (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran”.²⁹

Serta dalam QS Al-An'am ayat 127 yang berbunyi:

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pda sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan”.³⁰

Keputusan dan perilaku yang harus dinyatakan dalam surat ini secara logis mencerminkan sikap dan perilaku benar, baik sesuai dengan perintah-perintah Allah dan sesuai tolak ukur dan penilaian Allah.

Pedoman yang lurus, yang ditunjukkan oleh Allah ini menurut kebenaran agama (Islam), pasti dijamin keakuratannya, dalam rangka mencapai kebaikan dan keberuntungan secara bersama. Dari sudut pandang Islam dapat dinyatakan bahwa kelurusan, kebenaran, atau kebaikan menurut pandangan Allah (di

²⁹ QS. Al-Anam (6): 126.

³⁰ QS. Al-Anam (6): 127.

dalam Al-Quran) difahami oleh manusia tidak sama benar dan baik seperti yang dipahami oleh manusia. Oleh karenanya, dalam sejarah peradaban manusia baru disadari kebenaran dan kebaikan itu diterima manakala melalui serangkaian pengalaman yang ditempuh oleh manusia di masa yang lalu dan di belakang hari dalam perjalanan peradaban manusia. Disinilah manusia baru menyadari bahwa kebenaran dan kebaikan itu telah diambil pelajaran bagi manusia setelah melalui berbagai pengalaman baik secara empirik maupun analitik perenungan atau mungkin secara perjalanan spiritual yang cukup panjang oleh manusia yang telah dianugerahi hidayah dari Allah SWT.

Kemudian dalam penerapannya berdasarkan prinsip keesaan ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan etika bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak 3 hal:

- a.) Diskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli pemasok, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, jenis kelamin atau agama.
- b.) Terpaksa atau dipaksa untuk melakukan prakti-praktik mal bisnis karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah.
- c.) Menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta hanya bersifat sementara maka harus dengan bijaksana.³¹

³¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Depok: Penebar Swadaya, 2012), 23.

2. Keseimbangan

Keseimbangan atau ‘*adl*’ menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan hubungan antara segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.³² Prinsip ‘*adl*’ merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur‘an sebagai misi utama Nabi yang diutus Allah, Sebagaimana firman Allah AWT dalam surat alHadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “*Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.*”³³

Prinsip keseimbangan pada dataran ekonomi, menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam disalurkan atas sumber daya riil masyarakat.

³² Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 55.

³³ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur‘an*, 542.

Islam menuntut keseimbangan antara hak pembeli dan hak penjual.³⁴

Penetapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran timbangan dalam jual beli . sangat menarik untuk mengetahui makna „adl adalah keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang.³⁵

3. Konsep Keadilan

Konsep keadilan di dalam Islam merupakan konsep utama yang harus dijalankan umat Islam dalam berperilaku, baik dalam konteks terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan terhadap lingkungan. Hal ini dapat dibuktikan pada firman Allah dalam QS Al-Hadid ayat 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) NYa dan rasul-rasul-*

³⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Depok: Penebar Swadaya, 2012), 64-65

³⁵ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 37

*Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa”.*³⁶

Dalam penggunaan kebebasan menggunakan sumber daya terdapat dua konsekuensi dalam penggunaan tersebut. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan dapat diraih, tetapi di sisi lain ada niat dan konsekuensi yang baik pula yang dapat dilakukan dan diraih.

4. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.³⁷

Penetapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seseorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah akan menepati semua kontrak yang telah ia buat. Dalam tataran ini, kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Pertanggung jawaban berarti bahwa manusia sebagai pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis. Harga sebagai

³⁶ QS. Al-Hadidi (57), 25.

³⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 37.

komoditi bisnis dalam Islam, adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan.³⁸

Kehendak bebas atau kehendak sendiri merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang berhubungan dengan subjeknya jual beli. Dalam jual beli yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan atas kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual bela yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri hukumnya adalah tidak sah.

5. Tanggung Jawab

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebenaran kebebasan individu, ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya yang tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah. Bisa saja karena kelihatannya, manusia mampu melepas tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.

³⁸ Veithzal Rivai DKK, *Islamic Economics business and economic ethics* (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2012), 19.

Konsep tanggung jawab dalam Islam terdapat dua aspek, pertama, tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalifahan wakil Allah di muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan. Dengan demikian prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukan berkonotasi menyensasikan, ini berarti manusi yang bebas di samping harus sensitif terhadap lingkungan sekaligus harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasannya sendiri.

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seseorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.³⁹ Allah berfirman dalam surat al-Muddatstsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”⁴⁰

Oleh karena itu, manusia yang sudah dititipi amanah dalam mengelola sumber daya ini harus mempertanggung jawabkan kepada Allah sebagai pemilik hakiki yang secara implementatif dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak terkait di dunia,

³⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Depok: Penebar Swadaya, 2012), 67-68

⁴⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 405

sebagai implementasi kesalihan social. Kemudian di akhirat kelak paska kehidupan di dunia, dapat diraih konsekuensi kehidupan pertanggung jawaban itu.

6. Kebenaran: Kejujuran dan Kebajikan

Disetiap bisnis yang berbasis syari'ah setiap gerak-geriknya diharuskan yang berakhlak dan disertai adanya kejujuran. Terkadang sikap jujur dianggap mudah untuk dilakukan bagi sebagian orang. Disinilah Islam menjelaskan bahwa kejujuran yang hakiki itu terletak pada muamalah mereka.⁴¹ Dengan konteks bisnis dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar terdiri atas proses transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses menetapkan keuntungan.

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁴² Tak diragukan lagi bahwasanya ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan pun dan di mana pun kesempatan itu terbuka bagi dirinya, al-Qur'an dengan tegas melarang ketidakjujuran itu. Allah berfirman dalam surat al-Anfal ayat 27.

⁴¹ Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006), 82.

⁴² Aziz, *Etika Bisnis.*, 46-47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”.⁴³

Mengenai penerapan konsep kebenaran, kebajikan dan kejujuran al-Ghazali merumuskan enam bajikan:

- a. Jika seseorang membutuhkan maka orang lain harus memberikan dengan mengambil sedikit keuntungan, jika sang pemberi melupakan keuntungan maka hal itu lebih baik.
- b. Jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik bagi dirinya membayarnya sedikit berlebih.
- c. Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak bijaksana dengan memberi waktu banyak bagi peminjam. Sudah sepantasnya mereka yang ingin mengembalikan barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan demi kebajikan.
- d. Merupakan tindakan yang baik bagi sang peminjam bila membayar hutangannya tanpa jaminan.

C. Perkebunan Karet

Karet merupakan komoditi ekspor yang mampu memberikan kontribusi di dalam upaya meningkatkan devisa Indonesia. Ekspor karet selama 20 tahun terakhir terus menunjukkan adanya peningkatan

⁴³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an.*, 181.

dari 1.0 juta ton pada tahun 1985 menjadi 1.3 juta ton pada tahun 1995 dan 1.9 juta ton pada tahun 2004. Pendapatan devisa dari komoditi ini pada tahun 2004 mencapai US\$ 2.25 milyar, yang merupakan 5% dari pendapatan negara.

Tanaman karet merupakan salah satu penyokong perekonomian Indonesia yang cukup signifikan sejak beberapa dekade yang lalu, tetapi kinerja perkaretan dirasakan masih belum optimal. Sayangnya, produktivitas karet alam Indonesia masih tertinggal jauh dari beberapa negara penghasil karet alam lainnya. Padahal, Indonesia adalah negara yang memiliki tanaman karet terluas di dunia pada saat ini. Karet tumbuh secara liar di lembah-lembah sungai Amazone, dan secara tradisional diambil getahnya oleh penduduk setempat untuk digunakan dalam berbagai keperluan, antara lain sebagai bahan untuk menyalakan api, bola untuk permainan, baju tahan air.⁴⁴

Pada 1731, para ilmuwan mulai tertarik untuk menyelidiki bahan tersebut. Seorang ahli seorang dari Prancis bernama Fresnau melaporkan bahwa banyak tanaman yang dapat menghasilkan lateks atau karet, diantaranya dari jenis *Havea Brasiliens* yang tumbuh di hutan Amazone di Brasil. Pada akhirnya pemanfaatan yang sangat berarti ditemukan oleh *DUNLOP* pada tahun 1888, yakni diciptakannya ban pompa. Penemuan ini kemudian disusul oleh *MICHELIN* (Prancis) *GOODRICH* (Amerika) dengan menciptakan

⁴⁴ Universitas Sumatra Utara. <http://www.google.com/Chapter%2520II./> (10 juli 2020).

ban mobil yang kemudian berkembang dan berhasil membuat mobil pada tahun 1895.

Peningkatan permintaan bahan baku karet setelah itu berjalan pesat. Para investor tertarik untuk mengembangkan komoditi satu ini. Pabrik yang khusus mengolah karet didirikan oleh Thomas Hancock. The Royal Botanic Gardens di daerah Kew, London, adalah perintis perkembangan karet di Benua Asia.

Pada dasarnya tanaman karet memerlukan persyaratan terhadap kondisi iklim untuk menunjang pertumbuhan dan keadaan tanah sebagai media tumbuhnya.⁴⁵

1. Iklim

Daerah yang cocok untuk tanaman karet adalah pada zone antara 150 LS dan 150 LU. Di luar itu pertumbuhan tanaman karet agak terlambat sehingga memulai produksinya juga terlambat. Karena keadaan iklim dalam suatu daerah juga sangat mendukung tanaman karet.

2. Curah Hujan

Tanaman karet memerlukan curah hujan optimal antara 2.500 mm sampai 4.000 mm/tahun, dengan hari hujan berkisar antara 100 sampai 150 HH/tahun. Namun demikian, juga sering hujan pada pagi hari, produksi akan berkurang.

⁴⁵ Universitas Sumatra Utara. <http://www.google.com/Chapter%2520II./> (10 juli 2020).

3. Tinggi Tempat

Pada dasarnya tanaman karet tumbuh optimal pada dataran rendah dengan ketinggian 200 m dari permukaan laut. Ketinggian > 600 m dari permukaan laut tidak cocok untuk tanaman karet. Suhu optimal diperlukan berkisar antara 2500C sampai 3500C.

4. Angin

Kecepatan angin yang terlalu kencang pada umumnya tidak baik untuk penanaman karet.

D. Tanah

Lahan kering untuk pertumbuhan tanaman karet pada umumnya lebih mempersyaratkan fisik tanah di bandingkan dengan sifat kimianya.

Berbagai jenis tanah dapat sesuai dengan syarat tumbuh tanaman karet baik tanaman vulkanis muda dan tua, bahkan pada tanah gambut < 2 m.²¹ Dari kelima faktor-faktor tersebut di atas sangat mempengaruhi dan menunjang tingginya tingkat produksi dan pertumbuhan pada tanaman karet dalam suatu daerah tertentu.